



# BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga negara, karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan secara optimal, efektif dan efisien terhadap kesehatannya dan pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduknya;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai Universal Coverage pada tahun 2014, maka masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Sasaran Peserta (Kuota) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) yang ditetapkan Bupati/Walikota, ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabel dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, serta guna untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat, dipandang perlu, diatur dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Sintang;

Mengingat ...

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN ...**

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

**PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD DJOEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;
8. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
9. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialis sesuai dengan kemampuannya;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang;
11. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;

12. Standar ...



12. Standar Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara sendiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja;
13. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap;
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang diberikan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik di rumah sakit;
18. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis yang terdiri dari Laboratorium Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, Laboratorium Mikrobiologi, Radiodiagnostik, Elektromedik diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya;
19. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulance;
20. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan seperti Diklat, Sewa Gedung, Kantin dan fasilitas lain dilingkungan rumah sakit;
21. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.

22. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di luar Sasaran peserta (kuota) Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
23. Peserta program Jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran peserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya;
24. Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;
25. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
26. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang adalah untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (jamkesda) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah untuk tercapainya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.

### BAB III JENIS PELAYANAN

#### Pasal 3

Jenis Pelayanan yang dilayani dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan gawat darurat untuk pasien yang selanjutnya di rawat inap;
- b. pelayanan rawat inap di ruang perawatan kelas III dan rawat inap non kelas (isolasi, perinatologi, ICU);
- c. pelayanan penunjang;
- d. pelayanan tindakan medik;
- e. pelayanan obat-obatan sesuai dengan formularium Jamkesmas (generik).

### BAB IV PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

#### Pasal 4

Jenis pelayanan yang tidak djamin dalam program Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan ambulance rujukan pada rumah sakit yang lebih tinggi;
- b. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- c. pelayanan rujukan spesimen;
- d. pelayanan rawat inap dikelas yang lebih tinggi;
- e. pelayanan obat-obatan diluar formularium jamkesmas.

### BAB V PESERTA JAMKESDA

#### Pasal 5

Peserta program jamkesda adalah Masyarakat Miskin dan tidak mampu Kabupaten Sintang yang belum masuk jumlah sasaran peserta (kuota) jamkesmas dan tidak dijamin oleh Jaminan kesehatan lainnya.

#### Pasal 6

Persyaratan bagi peserta Jamkesda adalah sebagai berikut :

- a. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Sintang, bagi yang sudah memiliki;
- b. surat keterangan miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat ;
- c. bagi bayi baru lahir dan anak-anak yang belum mempunyai KTP menggunakan KTP dan atau KK orang tua, surat keterangan lahir dari bidan/ surat keterangan dari kepala Desa;
- d. pada kasus gawat darurat, dimana peserta belum dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dan persyaratan lainnya diberi waktu 2 x 24 jam hari kerja untuk memenuhi persyaratan peserta dan terlebih dahulu mengisi formulir pernyataan peserta Jamkesda.



BAB VI  
SUMBER DANA

Pasal 7

Sumber dana Program pelayanan jamkesda adalah atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012.

BAB VII  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Tata cara dan mekanisme pembayaran peserta Jamkesda adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Daerah di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Tahun Anggaran 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 31 Mei 2012

BUPATI SINTANG,  
  
MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 31 Mei

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

  
ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 148